

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya era globalisasi yang telah bergulir beberapa waktu silam, membuat setiap negara saling berpacu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi. Hal ini dikarenakan era globalisasi telah memasuki semua bidang kehidupan baik politik, sosial, budaya maupun dalam bidang ekonomi. Untuk memenuhi tuntutan globalisasi tersebut maka setiap negara harus melaksanakan pembangunan agar tidak ketinggalan dengan negara lain. Masyarakat Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia mau tidak mau harus menetapkan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan mampu mensejajarkan diri dengan bangsa lain di dunia.

Usaha-usaha tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen alenia 4 yang meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kegiatan pemerintah dan kegiatan masyarakat harus saling menunjang, mengisi dan melengkapi dalam suatu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Salah satu sarana untuk mencapai tujuan

tersebut dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi baik BUMN, swasta maupun koperasi. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus berasaskan kekeluargaan dengan lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.

Agar pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik maka diperlukan suatu kebijakan ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan dana. Didalam masalah pendanaan maka tidak pernah terlepas dari dunia perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan didalam menunjang kebijakan ekonomi nasional. Perbankan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional terutama disebabkan oleh fungsinya sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan nasional kita tidak terlepas dari adanya langkah-langkah kebijaksanaan deregulasi pemerintah sebagai upaya mendorong dan mempercepat perkembangan ekonomi ekonomi dan pembangunan yang diharapkan.¹

Perbankan memiliki kedudukan yang penting dalam memberikan pelayanan di bidang perkreditan. Kredit perbankan membantu tersedianya

¹ Moh. Ma'ruf Saleh, *Langkah Antisipatif Yang Harus Dilakukan dalam Memproses Dan Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Jakarta: Info Bank, 1997, hal.1.

dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, pembiayaan kredit penjualan, transportasi barang, kegiatan perdagangan.² Apabila pemberian kredit berjalan lancar, maka kegiatan perekonomian dapat berkembang dan terus ditingkatkan. Namun apabila pemberian kredit berkurang akan membuat kegiatan ekonomi dan pembangunan mengalami kelambatan.

Keberadaan lembaga jaminan amat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi terutama dikaitkan maraknya pembuatan perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang. Pemberian pinjaman atau kredit pada umumnya dilakukan dengan membuat perjanjian kredit (*loan agreement*) atau perjanjian utang-piutang. Apabila kreditor dan debitor telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Kreditor berkewajiban menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitor tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya.³

Keberadaan lembaga jaminan amat diperlukan karena dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada penyedia dana/kredit (kreditor) dan penerima pinjaman atau debitor.⁴

Jadi, untuk menjamin pesatnya perjanjian pinjam-meminjam uang atau penyaluran kredit oleh bank maka mutlak diperlukan adanya lembaga jaminan guna memberikan kepastian bagi pengembalian pinjaman tersebut.

² Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum: Konsep dan Teknik* Jakarta: PT. Pustaka Bina Binaman Presindo, 1995, hal. 2

³ Muhamad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 4

⁴ *Ibid*, Hal. 33

Dalam menyalurkan kredit kepada debitor (nasabah), setiap bank harus mempertimbangkan aspek keamanan bagi kembalinya kredit tersebut. Dalam hukum perbankan telah ditegaskan bahwa dalam mengucurkan kredit, disamping memperhatikan aspek ekonomi dan bisnis perbankan, bank harus memperhatikan aspek pengamanan dari segi hukum (*legal security*).

Pasal 8 UU Perbankan menegaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank (umum) wajib mempunyai "keyakinan" atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan bank terhadap kemampuan dan kesanggupan debitor dalam melunasi hutang (kredit) sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut didasarkan pada beberapa factor. Salah satunya adalah berdasarkan Prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economic, collateral*).

Penjelasan UU Perbankan secara tegas telah merinci pertimbangan apa saja yang harus dijadikan dasar oleh bank dalam memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor dalam membayar hutangnya, yakni meliputi watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor. Selanjutnya menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 236/NKU tanggal 28 Februari 1991, Tentang Jaminan Pemberian Kredit, keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitor dalam melunasi hutangnya didasarkan pada penilaian terhadap watak debitor (*chnracter*), kemampuan debitor dalam menjalankan usaha (*capacity*), modal yang dimiliki oleh debitor (*capital*), prospek usaha debitor (*condition of Economi*) dan agunan yang dimiliki debitor baik berupa barang proyek, hak tagih, deposito dan lain_lain

(*collateral*). Di samping memperhatikan aspek jaminan dalam menyalurkan kredit, bank juga harus mempertimbangkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *legal lending limit*, yaitu prosentase perbandingan atas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal dan besarnya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Bagi penyaluran kredit kepada pihak yang tidak terkait dengan pihak ketiga, tidak boleh melebihi 30 persen dari seluruh modal bank. Apabila kredit diberikan kepada pemilik bank, pemegang 10 persen saham atau lebih anggota dewan komisaris; anggota direksi keluarga dari pemilik bank, dewan komisaris atau direksi; pejabat lain dari bank bersangkutan serta kepada perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak_pihak tersebut di atas, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 10 persen dari modal bank (Pasal 11 UU perbankan).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/3/BPPP tanggal 29 Mei 1993 juga menentukan besarnya batas maksimum pemberian kredit oleh bank. Kemudian dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/1771 Kept Dir tanggal 31 Desember 1998 ditentukan bahwa besarnya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi peminjam atau kelompok peminjam yang merupakan pihak tidak terkait dengan bank adalah:

- 1) 30 persen dari modal bank sejak diberlakukan surat Keputusan.
- 2) 25 persen dari modal selama tahun 2002; dan
- 3) 20 persen dari modal sejak tanggal 1 Januari 2003.

Sedang BMPK bagi peminjam atau kelompok peminjam selaku pihak terkait dengan bank adalah 10 persen dari modal (Pasal 7 dan 9 UU Perbankan).

Tujuan pembatasan penyaluran kredit oleh bank, terutama diberikan kepada perusahaan dalam suatu group dengan bank atau pihak tertentu seperti direksi atau komisaris bank) adalah untuk mencegah terjadinya konsentrasi penyaluran kredit kepada kelompok tertentu, serta untuk menyebarkan resiko (*spreading of risk*) guna menghindari terjadinya kredit macet dalam jumlah besar. Salah satu sisi buruk dari maraknya pendirian bank adalah digunakan sebagai Mesin uang oleh para konglomerat.

Mereka menjadikan bank sebagai pundi-pundi untuk mengeruk uang masyarakat guna disalurkan kepada perusahaan dalam satu group. Cara-cara demikian sangat mudah dan menguntungkan pengusaha (konglomerat), karena mereka memperoleh *fresh money* dari masyarakat yang menyimpan uangnya ke bank dalam bentuk tabungan atau deposito. Dapat dibayangkan hanya dengan menanamkan dana 8 persen untuk memenuhi rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy nati*) sebagai mana yang ditentukan oleh Bank Indonesia, para banker berhasil menarik dana dari masyarakat dalam jumlah triliunan rupiah. Selanjutnya dana-dana tersebut disalurkan secara besar-besaran tanpa batas untuk membiayai proyek perusahaan yang berada dalam satu group dengan bank bersangkutan. Penyaluran dilakukan Secara melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), karena ada yang mencapai 90% dari seluruh modal bank sedang jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat

atau pihak ketiga sangat sedikit. Ironisnya sebagian besar dana yang disalurkan kepada group perusahaan bermasalah. Kondisi demikian menimbulkan kemacetan kredit secara besar besaran pada industri perbankan di Indonesia terutama di bank swasta, Pada saat terjadi kemacetan kredit, maka kesehatan bank bersangkutan akan menurun sehingga jatuh sakit dan bahkan ada yang sampai *collapse* atau dilikuidasi oleh Bank Indonesia contoh paling mutakhir adalah likuiditas Bank Dagang Bali dan Bank Asiatic pada bulan April 2004 lalu. Yang lebih memprihatinkan lagi jika sudah terjadi hal yang demikian itu seringkali pemilik bank lepas tangan malahan sebagian ada yang lari keluar negeri. Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) banyak dilakukan oleh bank besar baik bank swasta maupun bank Pemerintah Jumlahnya mencapai 80 persen dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, Bank bank kecil Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak steril dari kasus pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Apabila suatu Bank *collapse* akibat melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), maka masyarakat ikut menanggung kerugian. Karena sebagian besar modal bank berasal dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan maupun saham. Sedang modal pemilik Bank tidak banyak paling banter pemilik Bank menanamkan modal 30 persen dari seluruh modal Bank, bahkan ada yang hanya dengan modal dengkul. Maka untuk mengantisipasi pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan trend bank yang menjadi sapi perahan, Pemerintah menentukan *legal lending limit* yang harus dipatuhi oleh Bank dalam menyalurkan kredit.

PUPN dibentuk berdasarkan UU No. 49/Prp/1960 yang merupakan instansi yang berwenang mengurus dan mengawasi bahkan menyelesaikan pelunasan setiap piutang negara.

PUPN merupakan kelanjutan dari lembaga PPPN (Panitia Penyelesaian Piutang Negara) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat No. Kpts/PM/035/1957 tanggal 9 September 1957. Pembentukan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) didasari kenyataan banyaknya piutang Negara yang nyangkut ditangan pihak ketiga dan sulitnya pengembalian. Sementara Negara membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai Pembangunan nasional. Dalam situasi krisis ekonomi dan beban hutang yang sedemikian besar seperti saat ini, keberadaan Panitia Urusan Piutang Negara untuk mengembalikan piutang negara ditangan pihak ketiga sangat penting. Pembentukan Panitia Urusan Piutang Negara juga dilatorbelakangi sulitnya menagih hutang melalui Pengadilan, karena juga terbentur biaya waktu dan tenaga. Sementara hasil penagihan piutang negara melalui pengadilan tidak maksimal. Bahkan seringkali mengalami kegagalan, sehingga jumlah piutang negara yang macet di tangan pihak ketiga semakin besar. Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara menurut Pasa 14 dan 5 UU No. 49/Prp1960 adalah

- 1) membahas pengurusan piutang negara yang harus dibayar kepada instansi-instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik negara;

2) melakukan pengawasan terhadap piutang dan kredit yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan Badan Umum Milik Negara (BUMN) baik dipusat maupun daerah.

Jadi, tugas Panitia Urusan Piutang Negara adalah melindungi dan menagih pembayaran piutang negara agar dapat segera dikembalikan ke kas negara. Berdasarkan kewenangan tersebut Panitia Urusan Piutang Negara dapat menagih secara langsung tanpa melalui proses dan campur tangan pengadilan. Undang-undang telah memberi kewenangan kepada Panitia Urusan Piutang Negara untuk membuat "Pernyataan Bersama" dengan pihak debitor yang berisi jumlah kewajiban (hutang) debitor dan waktu pemenuhan atau pelunasan kewajiban. Pernyataan bersama tersebut disamakan kualitasnya dengan putusan pengadilan karena mempunyai titel eksekutorial.

Berdasarkan pernyataan bersama tersebut Panitia Urusan Piutang Negara dapat menetapkan dan melaksanakan Surat paksa untuk menjalankan sita eksekusi atas kekayaan debitor. Selanjutnya Panitia Urusan Piutang Negara berwenang menjalankan penjualan lelang atas harta kekayaan debitor yang telah disita melalui perantaraan Kantor Lelang Negara. Untuk mempermudah pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara maka dibentuk BUPN (Badan Urusan piutang Negara) berdasarkan Kepres No. III 1976. Kemudian dibentuk BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) berdasarkan Kepres No. 12/11 1991. Selanjutnya berdasarkan Kepres No. 84/2001, keberadaan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilebur menjadi sebuah Direktorat Jenderal di bawah Departemen Keuangan,

yaitu Direktorat Jenderal piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Dan berdasarkan SK Menkeu No. 4451/KM/2001 tanggal 23 Juli 2001, instansi vertikal Direktorat Jenderal piutang dan Lelang Negara ditingkat Propinsi adalah Kanwil Direktorat Jenderal piutang dan Lelang Negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal piutang dan Lelang Negara. Sedang unit pelaksana paling bawah adalah Kantor pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Dengan dibentuknya lembaga khusus tersebut maka pengurusan piutang negara, termasuk kredit macet di bank Pemerintah, cukup dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara bukan oleh pengadilan. Pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara meliputi pula tindakan eksekusi atas jaminan hutang baik atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak.⁵

Pelimpahan pengurusan piutang negara dan kredit macet bank pemerintah kepada Direktorat Jenderal piutang dan Lelang Negara dilakukan paling lambat tiga bulan sejak tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam dokumen perjanjian kredit. pada tingkat pertama penyelesaian piutang negara dilakukan sendiri oleh instansi yang bersangkutan, tetapi jika tidak berhasil maka wajib diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Pengurusan kredit macet di bank Pemerintah dapat dilakukan atas inisiatif Direktorat Jenderal piutang dan Lelang Negara sendiri tanpa menunggu pelimpahan dari bank Pemerintah atau BUMN. Pengurusan Piutang Negara atas inisiatif Direktorat Jenderal piutang dan Lelang Negara dimaksudkan untuk

⁵ Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia , Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 61

mengamankan keuangan dan kekayaan negara dari jarahan debitor nakal' Dalam menyelesaikan Piutang Negara tersebut Panitia Urusan Piutang Negara bertindak sebagai penguasa yang melaksanakan wewenangnya berdasarkan hukum Publik.⁶

Penyerahan piutang negara oleh instansi pemerintah kepada Panitia Urusan Piutang Negara dilakukan melalui Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Selanjutnya Panitia Urusan Piutang Negara memanggil debitor (yang disebut Penjamin Hutang/Penanggung Hutang) agar menyelesaikan kewajibannya. Apabila debitor memenuhi panggilan Panitia Urusan Piutang Negara, maka dilakukan wawancara mengenai besarnya hutang dan tatacara penyelesaiannya. Hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh debitor dan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara atau Pejabat Yang ditunjuk dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Berdasarkan Berita Acara tersebut kemudian dibuat Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh debitor, Ketua Panitia Cabang dan dua orang saksi yang telah dewasa. Pada kepala Surat Pernyataan Bersama diberi kepala surat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial. Dalam mengeksekusi Surat Pernyataan Bersama yang mempunyai titel eksekutorial tersebut Panitia Urusan Piutang Negara menjalankan sendiri seperti layaknya mengeksekusi putusan pengadilan. Apabila debitor tidak mau memenuhi panggilan Panitia

⁶ Muhamad Djumhana, 2003, Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 253

Urusan Piutang Negara atau tidak bersedia membuat atau menandatangani Surat Pernyataan Bersama, maka Panitia Urusan Piutang Negara menerbitkan Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara Yang berisi jumlah hutang debitur, diikuti dengan menerbitkan Surat Paksa. Menurut Pasal 14 Keputusan Menkeu No. 293IKMK.09/ 1993, jika tidak dapat dibuat Surat Pernyataan Bersama, Panitia Urusan Piutang Negara secara sepihak berwenang menerbitkan Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara yang wajib dibayar lunas oleh debitur dalam jangka waktu yang telah ditennrkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara tersebut kemudian dikukuhkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 3011/TUN/I999, tanggal 28 Juli 2000. (lihat Varia Peradilan Th. XVIL No. 202, Juli 2002).

Panitia Urusan Piutang Negara juga diberi wewenang untuk meminta pencekalan terhadap debitur kepada Direktur Jenderal Imigrasi jika dikhawatirkan melarikan diri ke luar negeri. Terhadap debitur yang tidak beritikad baik, Yakni tidak mau menyelesaikan kewajibannya meski mempunyai kemamPuan (kekayaan), Kepala Panitia Urusan Piutang Negara dengan seijin Kejaksaan dapat mengambit tindakan paksa badan atau *lifsdwang* (dahulu dikenal sebagai penyanderaan atau *gijzeling*). Menurut Keputusan Menkeu No. 336/KMK.01/2000 paksa badan merupakan pengekangan kebebasan debitur yang tergolong mampu, namun tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya. Paksa badan dikenakan kepada debitur yang mempunyai hutang minimal Rp. 500 juta, untuk waktu paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi paling lama 6

bulan. Apabila dalam Surat Pernyataan Bersama tercantum hak untuk menjual benda jaminan atas kekuasaan sendiri, Panitia Urusan Piutang Negara dapat menjalankan parate eksekusi dengan melakukan penjualan lelang secara umum. Apabila tidak tercantum hak parate executie, Panitia Urusan Piutang Negara menjalankan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Surat Pernyataan Bersama yang dibuat bersama debitor.

Kewenangan melakukan eksekusi tersebut diberikan secara khusus oleh undang-undang. Namun dalam praktik kadang terjadi perselisihan antara eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara dengan eksekusi oleh pengadilan. Permasalahan yang timbul dalam praktik adalah meski Panitia Urusan Piutang Negara berwenang menjalankan eksekusi, namun perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan kepada Pengadilan Negeri. Menurut yurisprudensi jika pemilik tanah merasa dirugikan oleh penyitaan Panitia Urusan Piutang Negara dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri berupa gugatan atau bantahan (lihat *varia PeradilanTahun. XIV No. 157, Oktober 1998:11*).

Panitia Urusan Piutang Negara tidak berwenang memeriksa gugatan perlawanan atas eksekusi yang diajukan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) atau oleh pihak tereksekusi sendiri (*partij verTet*). Kondisi seperti ini seringkali mengakibatkan eksekusi yang telah dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara kemudian dibatalkan oleh pengadilan atau diletakkan sita eksekusi untuk kedua kalinya atas obyek yang sama. Padahal, pada dasarnya terhadap benda yang sama tidak boleh diletakkan dua kali sita eksekusi oleh lembaga yang

berbeda. Terhadap barang-barang milik debitur yang telah diikat dengan jaminan (termasuk hak tanggungan) Panitia Urusan Piutang Negara dapat melakukan eksekusi berdasarkan pihak jaminan tersebut sebelum dibuat Surat Pernyataan Bersama atau Surat Paksa. Apabila di dalam perjanjian jaminan terdapat hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri maka Panitia Urusan Piutang Negara dapat melakukan parate eksekusi. Sedang jika tidak terdapat hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri, maka eksekusi atas obyek hak jaminan (termasuk hak tanggungan) dapat dilakukan berdasarkan Pasal 224 H.I.R dengan meminta fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Namun eksekusi melalui pengadilan jarang ditempuh oleh Panitia Urusan Piutang Negara, karena Panitia Urusan Piutang Negara memilih cara pembuatan Surat Pernyataan Bersama atau Surat Paksa dan mengeksekusi sendiri tanpa harus meminta fiat eksekusi kepada pengadilan.

Panitia Urusan Piutang Negara diberi wewenang yang sangat besar didalam mengurus piutang Negara di tangan pihak ketiga, termasuk kewenangan yang berada dalam lingkup peradilan. Salah satunya adalah menerbitkan dokumen (akta) yang mempunyai titel eksekutorial yang disamakan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Panitia Urusan Piutang Negara juga diberi wewenang melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas barang jaminan milik debitur. Kewenangan yang sangat besar tersebut, termasuk di bidang peradilan layak dipersoalkan mengingat Panitia Urusan Piutang Negara adalah lembaga tata usaha negara yang seharusnya hanya berwenang dalam lingkup bestuur saja.

Adapun dasar hukum dari pembentukan dan tugas serta wewenang institusi ini adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960. Di dalam masalah kredit macet ini, Panitia Urusan Piutang Negara memiliki kekuatan eksekutorial dengan cara menerbitkan surat paksa untuk memaksakan Debitur melunasi hutangnya. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 6 UU No. 49 Tahun 1960 yang berbunyi "*Ketua PUPN berwenang mengeluarkan surat paksa yang berkepalanya Atas Nama Keadilan*".

Atas dasar hukum tersebut, Penulis merasa tertarik untuk membahas bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Panitia Urusan Piutang Negara untuk menyelesaikan kredit macet dengan cara menerbitkan surat paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti yang dimiliki oleh lembaga peradilan dengan memberikan judul: **“KEWENANGAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET BANK PEMERINTAH”**

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara dalam penyelesaian kredit macet dan kedudukan Panitia Urusan Piutang Negara dalam penyelesaian kredit. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum perdata ekonomi khususnya mengenai lembaga pembiayaan. Kemudian pembahasan menitikberatkan pada kewenangan dan kedudukan PUPN dalam menyelesaikan kredit macet.

C. Perumusan Masalah

Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian kredit macet oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan cara menerbitkan surat paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti yang dimiliki oleh lembaga peradilan?
2. Pemasalahan-permasalahan apakah yang timbul dalam pelaksanaan prosedur penyelesaian kredit macet oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan cara menerbitkan surat paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti yang dimiliki oleh lembaga peradilan dan bagaimana cara mengatasinya?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada umumnya mempunyai tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit macet oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan cara menerbitkan surat paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti yang dimiliki oleh lembaga peradilan.

- b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan prosedur penyelesaian kredit macet oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan cara menerbitkan surat paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti yang dimiliki oleh lembaga peradilan dan cara mengatasinya.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk mencari data guna dianalisa sehingga dapat digunakan untuk menjawab perumusan masalah.
 - b. Untuk melatih kemampuan dan ketrampilan penulis dalam mengungkap suatu keadaan melalui suatu kegiatan yang obyektif, sistematis dan konsisten sehingga dapat menunjang pengembangan kemampuan berpikir dari penulis.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil-hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan mengenai cara-cara penyelesaian kredit macet oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) serta memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat tentang proses penyelesaian kredit macet.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum dan dapat memberikan bahan referensi untuk penyempurnaan dan peningkatan mata kuliah hukum perjanjian dan diharapkan hasil penelitian ini juga dapat untuk menjawab perumusan masalah.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja untuk memahami obyek sasaran yang diteliti. Metode dipilih untuk digunakan dalam rangka memperoleh sesuatu data yang akurat dan relevan, untuk dapat dianalisa serta dapat disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan diadakan penelitian tersebut.

Berbagai pengertian yang menjadi bagian metode yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan obyektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Penggunaan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana prosedur penyelesaian kredit macet oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan cara menerbitkan surat paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti yang dimiliki oleh lembaga peradilan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan normatif empiris.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada Panitia Urusan Piutang Negara Surakarta.

3. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu Panitia Urusan Piutang Negara Surakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumenter dan perundang-undangan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer dan dibedakan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, surat perjanjian, dokumen resmi dan tata tertulis.

2) Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian sebelumnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan-peraturan, surat kabar, majalah dan laporan penelitian, dokumen-dokumen perjanjian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.


6. Teknik analisis data dan model analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan secara lengkap, langkah selanjutnya yang ditempuh adalah melakukan analisis data. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bukan berupa angka namun merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyak data tetapi detail dan rincinya data.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman analisis data kualitatif adalah upaya berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

Adapun model analisis data yang dipergunakan adalah model analisis data interaktif (*Interaktif Model of Analisis*). Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b) Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c) Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Dalam mengumpulkan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali.

Model analisis ini merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama sisa waktu penelitiannya.

Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu komponen-komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisa data selesai maka

hasilnya akan disajikan secara diskriptif yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh.

G. Sistematika Skripsi

Dalam kerangka skripsi ini penulis akan memberikan gambaran singkat tentang isi dan skripsi yang penulis susun. Adapun kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.
- B. Pembatasan Masalah.
- C. Perumusan Masalah.
- D. Tujuan Penelitian.
- E. Manfaat Penelitian.
- F. Metode Penelitian.
- G. Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Macam-macam perjanjian
 - 3. Subjek dan Objek Perjanjian
 - 4. Syarat Syahnya Perjanjian
 - 5. Azas-azas dalam Hukum Perjanjian
 - 6. Berakhirnya Suatu Perjanjian

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet

1. Pengertian Kredit
2. Pengertian Perjanjian Kredit
3. Dasar Hukum Perjanjian Kredit
4. Tujuan, Fungsi dan Unsur-Unsur Kredit
5. Pengertian Kredit Macet
6. Akibat Kredit Macet
7. Penyelesaian Kredit Macet

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

B. Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Oleh PUPN Dengan Cara Menerbitkan Surat Paksa Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Seperti Yang Dimiliki Oleh Lembaga Peradilan.

C. Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Oleh PUPN Dengan Cara Menerbitkan Surat Paksa Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Seperti Yang Dimiliki Oleh Lembaga Peradilan dan Cara Mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA